LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 90/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

FORMULIR TDG

(KOP INSTANSI PENERBIT TDG)			
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) Nomor:			
Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :			
1.	a. Nama Pemilik / Penanggung Jawab*)	:	
	b. Nomor KTP atau Paspor dan KITAS*)	:	
	c. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab*)	:	
	d. Telepon, Fax dan E-mail	:	
2.	Alamat Gudang	:	(JI, No, Kel/Desa, Kec., Kab/Kota, Prov.)
3.	Titik Koordinat	:	
4.	Nomor Telepon, Fax dan E-mail	:	
5.	Luas dan Kapasitas Gudang	:	dalam huruf)
			dalam huruf)
6.	Golongan Gudang	;	Berpendingin/Tidak Berpendingin/ Keduanya*)
Tanda Daftar Gudang (TDG) ini hanya berlaku untuk gudang sebagaimana tercantum pada point 2 (dua) diatas untuk menyimpan barang-barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui apabila terjadi perubahan data dan informasi di dalam TDG.			
*) Coret yang tidak perlu Tembusan: Dinas Provinsi DKI/Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

LASMININGSIH

ARIAT JENDE

13